

SKRIPSI

**PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**



Diajukan Oleh :

AIDA FITRIA DEWI

NIM. 2110211320126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2025

SKRIPSI
PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA



Diajukan Oleh :

AIDA FITRIA DEWI

NIM. 2110211320126

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025

**PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**AIDA FITRIA DEWI
NIM.2110211320126**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Diajukan Oleh

AIDA FITRIA DEWI
NIM.2110211320126

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 5 Mei 2025, dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing.



Diana Rahmawati, S.H.,M.H.
NIP. 197406181998032002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Diajukan Oleh

**AIDA FITRIA DEWI
NIM.2110211320126**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 271 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : **02 JUN 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H.,M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H.,LL.M.
Anggota : Diana Rahmawati, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 404/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Fitria Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320126
Tempat/Tanggal Lahir : Guntung Payung, 12 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan,



AIDA FITRIA DEWI

NIM.2110211320126

MOTTO

Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang (anonim)
Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kaka dan Adik tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakak dan adik tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Diana Rahmawati, S.H.,M.H.

Terima kasih kepada ibu atas bimbingan, nasihat, dan semangat yang diberikan selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Aida Fitria Dewi. April 2025. **PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H.M.H.

Perkawinan antar agama sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Hal ini telah terjadi dan dipraktikkan sejak lama. Ada banyak kontroversi seputar perkawinan beda agama. Hal ini tidak luput dari keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama terbuka lebar, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan...”, artinya pada saat itu perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan.

Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan keyakinan mempersempit peluang untuk mendapatkan penetapan pengadilan pencatatan perkawinan beda agama. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menetapkan: perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dengan adanya larangan terkait perkawinan beda agama, tentu saja berdampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut.

Setiap warga negara Indonesia wajib melakukan pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu proses administrasi pemerintahan yang melibatkan data-data kependudukan. Salah satunya ialah pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran adalah bagian dari Administrasi Kependudukan sebagai genus/induk yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pencatatan Kelahiran juga merupakan salah satu hak anak yang paling dasar yang diberikan oleh negara.

Adanya yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama juga untuk mengetahui bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Tipe penelitian ini menggunakan sistematika hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber hukum adalah primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data hukum melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Akibat yang ditimbulkan dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang perkawinan orang tuanya tanpa penetapan pengadilan adalah berkedudukan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dikarenakan setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tersebut, mempersempit peluang dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang apabila permohonan pencatatan perkawinannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan, mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum yang berlaku. Maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tanpa penetapan pengadilan berkedudukan sebagai anak luar kawin.
2. Pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan beda agama tanpa penetapan dari pengadilan mengenai pengesahan anak, pada pencatatan kelahiran hanya mencantumkan nama ibunya saja dalam kutipan akta kelahirannya. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai pengesahan anak dapat memuat nama ayah dan ibunya dalam kutipan akta kelahirannya.

Aida Fitria Dewi. April 2025. **PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan untuk mengetahui bagaimana pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan permasalahan melalui hasil dari penelitian dan penulis mendeskripsikannya.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa: pertama, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah lebih mempersempit peluang untuk mendapatkan penetapan pengadilan pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tanpa penetapan pengadilan berkedudukan sebagai anak luar kawin, yang artinya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kedua, pencatatan kelahiran anak yang lahir dari perkawinan beda agama tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengesahan anak hanya dapat mencantumkan nama ibu kandungnya saja. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dengan penetapan pengesahan anak, pada pencatatan lahirannya dapat mencantumkan nama ayah dan ibunya.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, pencatatan kelahiran, kedudukan anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul "Pencatatan Kelahiran Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama". Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu Diana Rahmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan, serta selalu memberikan semangat terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang saya hormati Ibu Tavinayati,S.H.,M.H. dan Bapak Rahmat Budiman, S.H.,LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi;
5. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
8. Ucapan terima kasih kepada Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Banjarbaru, yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi data yang berkenaan dengan skripsi penulis;
9. Yang saya sayangi, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga tercinta. Mama Mariah, Abah Muhammad Ikhsan, Kaka Ira dan Kaka Halik,

juga Adik Adellia, yang selalu memberikan semangat berupa dukungan, motivasi, dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan banyak dukungan dan memberikan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

10. Yang saya sayangi, terimakasih untuk Keluarga Besar yang memberikan semangat serta dukungan;
11. Untuk Muhammad Rafli Jidani, terima kasih atas kehadirannya yang selalu membersamai. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, juga kesabaran;
12. Ucapan terimakasih kepada teman-teman Penulis, Adinda, Maisarum, Raka, Hajar, Interneta, Tuti, Regina, Amanda, Rina, Rossa, Shafa. Terimakasih telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis;
13. Terakhir, mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Aida Fitria Dewi, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas segala usaha, kerja keras, sepanjang perjalanan akademik ini. Penulis mengakui perjalanan ini tidaklah mudah, karena itu terima kasih sudah berjuang dan bertahan. Terima kasih karena sudah tidak menyerah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa usaha tidak akan menghinai hasil. Semoga pencapaian ini merupakan langkah awal membuka banyak pintu pencapaian yang lebih besar di masa depan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 21 April 2025

Aida Fitria Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	12
B. Syarat dan Syarat Sah Perkawinan.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	17
D. Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	25
B. Pencatatan Kelahiran Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	38
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54

B. Saran.....	55
DAFTAR RUJUKAN	56
RIWAYAT HIDUP	60



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil


Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan PERDA Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung :

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010

